



## BUPATI ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR  
Nomor : 79 / HK / KEP / 2011

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI  
DAN IZIN PENGALIHAN STATUS KELEMBAGAAN SEKOLAH SWASTA  
MENJADI SEKOLAH NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan oleh masyarakat sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu layanan dan manajemen pendidikan, maka dipandang perlu adanya Izin Pendirian Sekolah Negeri dan Izin Pengalihan Status Kelembagaan Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;
  - bahwa pemberian Izin Pendirian dan Pengalihan Status Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Alor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Alor tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Negeri dan Izin Pengalihan Status Kelembagaan Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Alor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Negeri dan Izin Pengalihan Status Kelembagaan Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri dengan nama dan lokasi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Keputusan Ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- Nomor 0295 / 0 / 1978;
  - Nomor 034 / 0 / 1977;
  - Nomor 035 / 0 / 1997.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap Sekolah-Sekolah Negeri tersebut untuk mencapai visi-misi pendidikan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Sekolah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal, 28 April 2011




Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
10. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kupang;
16. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi;
18. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
19. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
20. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
21. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor di Kalabahi;
22. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi;
23. Para Camat se-Kabupaten Alor di Tempat; dan
24. Para Kepala UPT Pendidikan Kecamatan masing-masing di Tempat.

Lampiran 1  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Bupati Alor  
: 79/HK/KEP/2011  
: 28 April 2011


NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN	KET.
1.	SD-SMP Satu Atap Alemba	Negeri	Lembur	
2.	SD-SMP Satap Beangonong	Negeri	Pantar Barat Laut	
3.	SD-SMP Satu Atap Dulolong	Negeri	Alor Barat Laut	
4.	SD-SMP Satu Atap Halerman	Negeri	Alor Barat Daya	
5.	SMP Kenarilang	Negeri	Teluk Mutiara	
6.	SMP Wakapsir	Negeri	Alor Barat Daya	
7.	SMP Latuna	Negeri	Pantar Barat	
8.	SMP Mauta	Negeri	Pantar Tengah	
9.	SMK Maritaing	Negeri	Alor Timur	
10.	SMK Bukapiting	Negeri	Alor Timur Laut	
11.	SMK Kokar	Negeri	Alor Barat Laut	
12.	SMK Malaipea	Negeri	Alor Selatan	
13.	SMK Muriabang	Negeri	Pantar Tengah	

BUPATI ALOR,  
  
SIMEON TH. PALLY

Lampiran 2  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Bupati Alor  
: 79/HK/KEP/2011  
: 28 April 2011

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS LAMA	STATUS BARU	KECAMATAN	KET.
1.	SMP Nusa Kenari Pailelang	Swasta	Negeri	Alor Barat Daya	

BUPATI ALOR,  
*aw*  
  
SIMEON TH. PALLY *SP*